



**PUTUSAN**

**Nomor 206/PID/2018/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RAMLI AIs AMRI Bin HAMSAH
2. Tempatlahir : Polawali Mandar
3. Umur / tanggalahir : 21 Tahun/9 Februari 1997
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Jalan Poros KM. 7 Gg. PGRI 4 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 9 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh TAUFIQ, S.H., Pekerjaan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 16 Tenggara Penasihat Hukum, berkantor Posbakum Pengadilan Negeri Tenggara di Jalan A. Yani No. 16 Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PNTrg. tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2018, Nomor 206/PID/2018/PT.SMR., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2018, Nomor 206/PID/2018/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 September 2018, Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Trg dalam perkara Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.PERK : PDM-225/TNGGA/07/2018, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH bersama saksi ARNOL Als ARNO Bin NOORMANSYAH dan saksi AGUS Als ASDAR Bin IDRUS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di dalam rumah di jalan Poros Samarinda – Tenggara KM. 7 Gg. PGRI 4 Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab.Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama saksi ARNOL Als ARNO dan saksi AGUS Als ASDAR sedang makan malam

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi AGUS Als ASDAR, setelah selesai makan malam saksi AGUS Als ASDAR mengatakan kepada Terdakwa “mana pipet kacamu” selanjutnya Terdakwa mengambil pipet kaca diventilasi jendela dapur dan menyerahkan pipet kaca tersebut kepada saksi AGUS Als ASDAR, kemudian saksi AGUS Als ASDAR mengisi narkotika jenis shabu-habu kedalam pipet kaca tersebut, setelah selesai mengisi narkotika jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca selanjutnya saksi AGUS Als ASDAR menyerahkan pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi ARNOL Als ARNO untuk dikonsumsi bersama-sama, ketika terdakwa bersama saksi ARNOL Als ARNO sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu didalam rumah saksi AGUS Als ASDAR ditangkap oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti satu pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram tersebut diatas berdasarkan Nomor barang bukti 1480/2018/NNF setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2955/NNF/ 2018 tanggal 29Maret 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di dalam rumah di jalan Poros Samarinda – Tenggarong KM. 7 Gg. PGRI 4 Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegaraatau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama saksi ARNOL Als ARNO dan saksi AGUS Als ASDAR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang makan malam dirumah saksi AGUS Als ASDAR, setelah selesai makan malam saksi AGUS Als ASDAR meminta Terdakwa untuk mengambil pipet kaca, selanjutnya Terdakwa mengambil pipet kaca diventilasi jendela dapur dan menyerahkan pipet kaca tersebut kepada saksi AGUS Als ASDAR, kemudian saksi AGUS Als ASDAR mengisi narkotika jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca, setelah selesai mengisi narkotika jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca selanjutnya saksi AGUS Als ASDAR menyerahkan pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi ARNOL Als ARNO untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama saksi ARNOL Als ARNO mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu didalam rumah saksi AGUS Als ASDAR dengan cara 1 (satu) buah pipet kaca yang terisi shabu-shabu satu sisi disambungkan dengan sedotan plastik untuk mengisap, kemudian pipet kaca yang tersisi shabu-shabu oleh Terdakwa dibakar menggunakan korek api selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan saksi ARNOL Als ARNO menghisap pipa plastik dari pipet kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/0286/NARKOBA/III/2018 tanggal 16Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Murniah, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamindan Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018, No. Reg Perkara : PDM-25/TNGGA/07/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH tetap berada dalam tahanan;
  6. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 September 2018, Nomor 307/ Pid.Sus/2018/ PN.Trng telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als AMRI Bin HAMSAH telah terbukti secara sah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai dengan dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 September 2018 Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Trg dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Oktober 2018, dan kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing kepada :

1. Jaksa Penuntut Umum dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Oktober 2018 Nomor W18-U4/3647/Pid.01.6/X/2018;
  2. Terdakwa dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Oktober 2018 Nomor W18-U4/3646/Pid.01.6/X/2018;
- terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Trg tanggal 5 September 2018 dan selanjutnya permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan tanggal 12 September 2018 oleh karenanya upaya hukum banding telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari) kerja, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 September 2018 Nomor 307/Pid.Sus/20187/PN.Trg, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 91) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Dan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Peradilan Tingkat pertama kepada Terdakwa pun juga sudah tepat dan benar, dirasa cukup adil, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara jelas, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, maka alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 September 2018 Nomor 307/Pid.Sus/20187/PN.Trg, dapat dipertahankan karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 September 2018 Nomor 307/Pid.Sus/20187/PN.Trg,
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami SUPRAPTO, S.H...sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, S.H. dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2018, Nomor 206/PID/2018/PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUNG SURADI, S.H.

SUPRAPTO, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dahri, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 206/PID/2018/PT SMR